

ANALISIS HUKUM TENTANG KEDUDUKAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

Hendra Saputra /Dadin Eka Saputra /Fathan Ansori

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: henhensapt@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan restorative justice sebagai upaya penyelesaian perkara pidana anak dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pengaturan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana anak. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan restorative justice diatur dalam ketentuan isi Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang salah satu tujuannya adalah untuk menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan. Artinya, kumpulan asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak mengharuskan dan mewajibkan penerapan norma-norma hukum berlandaskan asas-asas yang memagarinya, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. Restorative Justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu bahwa “ penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir”. Akibat hukum pengaturan restorative justice memberi kekuatan untuk member kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professiona dan ini berdampak juga dengan pergeseran hukum dari lex talionis atau retributive justice dengan menekankan pada upaya (restorative). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.

Kata kunci : *Kedudukan Restorative Justice , Upaya Penyelesaian, Perkara Pidana Anak*

ABSTRACT

This study aims to determine the position of restorative justice as an effort to resolve child criminal cases and to find out the legal consequences of regulating restorative justice in resolving child criminal cases. The type of research in writing this thesis

is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the position of restorative justice is regulated in the provisions of Article 6 of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, one of the objectives of which is to resolve child cases outside the judicial process. That is, the collection of principles in the juvenile criminal justice system requires and requires the application of legal norms based on the principles that surround them, so that they can fulfill a sense of justice and legal benefits. Restorative Justice is an effort to support and implement the provisions stipulated in Article 16 paragraph 3 of Law no. 35 of 2014 concerning the protection of children, namely that "arrest, detention or imprisonment of children is only carried out if it is in accordance with applicable law and is only carried out as a last resort". The legal consequences of the restorative justice arrangement give the power to give the perpetrator the opportunity to express regret to the victim and it is better if it is facilitated to meet in a professional meeting and this has an impact on the shift in law from *lex talionis* or retributive justice by emphasizing restorative justice. In an effort to recover victims, when using a more retributive and legalistic approach, it is difficult to treat the victim's wounds. So restorative justice seeks to emphasize the responsibility of the perpetrator for his behavior that causes harm to others.

Keywords: *Position of Restorative Justice, Settlement Efforts, Child Criminal Cases*

PENDAHULUAN

Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB mendefinisikan *restorative justice system* sebagai suatu proses di mana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat di masa yang akan datang. Keadilan restoratif (*restorative justice*) pada dasarnya dapat dilakukan dengan diskresi dan diversifikasi. Diskresi merupakan

kewenangan kepolisian secara legal untuk meneruskan atau menghentikan suatu perkara. Sementara itu diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana. Tujuan memberlakukan diversifikasi adalah menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak didorong

untuk bertanggung jawab atas kesalahannya.¹

Metode pemenjaraan yang selama ini dilakukan tidak selalu berhasil member efek jera pada kasus anak-anak. Dalam diri anak seusia mereka belum ada kesadaran akan akibat perbuatannya. Pada intinya, fokus keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku kepada masyarakat. Upaya ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.²

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan

sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁴

¹ Dian Sasmita, *Loc. Cit.*

² *Ibid*

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) KUHAP
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Pekara Pidana Anak

Jika kita berbicara hukum pidana maka, “hukum pidana tidak lepas dari permasalahan pokok dalam hukum pidana itu sendiri, yaitu :

1. Masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana;

2. Masalah pertanggungjawaban pidana dari si pelaku atau kesalahan; dan
3. Masalah sanksi atau pidana”.⁵

“Seorang anak yang melakukan perbuatan menyimpang dari peraturan dan tergolong sebagai tindak pidana, misalnya melukai temannya sampai luka, membawa senjata api, atau mengompas menodong siswa lain agar memberikan barangnya, maka perbuatan itu dapat menjadi perkara pidana yang penyelesaiannya melalui sidang pengadilan”.⁶ Dikatakan oleh J.E. Sahetapy bahwa “perdamaian tanpa adanya keadilan adalah sebuah penindasan, dan keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan”.⁷ Pemencaraan bukanlah pilihan terbaik untuk mendidik anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. “Peradilan pidana dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum hanya akan

menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan bahkan merupakan awal dari bencana masa mendatang. Oleh karena itu banyak pihak yang memikirkan berbagai pendekatan alternatif, khususnya dalam menanggulangi masalah anak berkonflik dengan hukum.”⁸

Seiring perkembangan pengetahuan dan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, lahirlah model penghukuman yang bersifat restoratif (*restorative justice*). Terminologi *restorative justice* dapat diartikan dalam dua pengertian, *pertama*, diartikan konteks proses penyelesaian masalah, *kedua*, bisa juga diartikan dalam konteks produk dari proses penyelesaian masalah berupa tipe atau kualitas hasil penyelesaian masalah. Dalam konteks penyelesaian masalah, *restorative justice* diterjemahkan menjadi

⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 111

⁶ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hlm. 10.

⁷ J.E. Sahetapy, 1982, *Suatu Studi khusus Mengenai Ancaman hukuman Mati terhadap*

Pembunuhan Berencana, Jakarta; Rajawali Pers, hlm. 56.

⁸ M. Ghufuran H. Kordi K, 2015, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 190

peradilan restoratif, seperti halnya *criminal justice system* diterjemahkan menjadi sistem peradilan pidana, dan *juvenile justice* menjadi peradilan anak. Dalam konteks produk, *retributive justice* diterjemahkan menjadi keadilan retributif, dan *restorative justice* diterjemahkan menjadi keadilan restoratif.⁹

Menurut Jeff Christian, *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.¹⁰

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan cara bersama-sama bermusyawarah antara korban, keluarga pelaku, dan masyarakat untuk mencari bentuk penyelesaian

yang terbaik guna memulihkan semua kerugian yang diderita oleh semua pihak.¹¹

“*Restorative justice* adalah proses penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) duduk bersama dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan itu mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat memahami kondisi dan penyebab kenapa pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian. Kemudian pelaku juga memaparkan tentang pertanggungjawabannya mengenai perbuatan yang telah

⁹ Natangsa Surbakti, 2012, *Dari Keadilan Retributif Ke Keadilan Restoratif (Rangkuman Hasil Penelitian Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif)*, Surakarta:

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 2

¹⁰ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak*

Tanpa Pemidanaan), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 196

¹¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung: Refika Aditama, hal. 31

dilakukannya, kemudian hal itu nanti akan ditanggapi oleh korban, dan selain itu juga hadir masyarakat sebagai pihak yang ikut dirugikan”.¹²

B. Akibat Hukum Terhadap Penguatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika membicarakan masalah hukum maka secara jelas ataupun samar-samar, kita akan menemuk sampai kepada masalah keadilan. Itu berarti, hukum tidak cukup dibicarakan dalam konteksnya sebagai suatu bangunan yang formal belaka, melainkan sebagai bagian dari ekspresi cita-cita masyarakat.¹³ Tujuan hukum bukan semata-mata dilihat secara legalitas formal untuk menjamin keteraturan dan konsistensi dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum, melainkan secara substantive yang melandasi pengenalan

supremasi nilai-nilai kepribadian seseorang, dan sebagai institusi yang menyediakan bingkai kerja³ untuk mengekspresikan keadilan secara utuh.

Hukum ada tidak semata-mata untuk dirinya sendiri, tetapi untuk tujuan dan makna sosial yang melampaui logika hukum. Sekalipun dalam negara hukum, tetapi tidak semuanya secara total harus dilakukan dengan dan melalui hukum. Menyerahkan dinamika dan proses dalam masyarakat sepenuhnya kepada hukum bisa berakibat fatal. Proses-proses produktif dalam masyarakat, termasuk keadilan, bisa macet atau setidak-tidaknya terganggu.¹⁴

Kerangka pemikiran yang mengaitkan hukum dan keadilan itu pulalah yang mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat termasuk

¹² Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 180-181.

¹³ Satjipto Rahardjo dalam Mahmutarom, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit

Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 2009, Genta

di negara kesatuan Republik Indonesia ini proses dan kualitas penegakan hukum menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan. Proses dan kualitas penegakan hukum yang baik dan adil diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang baik dalam suasana saling menghormati menurut prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya sampai saat ini penegakan hukum di negara kita masih sangat lemah dalam mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dan para pencari keadilan pada khususnya. Hukum yang seharusnya berfungsi sebagai pengayom masyarakat dengan cara memberikan keadilan melalui aparat penegak hukumnya, ternyata belum mampu menunjukkan fungsi utamanya secara baik.

Keadilan ini menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis, sehingga jika keadilan ini menjadi ruh, maka hukum tertulis itu ibarat tubuh manusia. Tanpa ruh, tubuh akan mati, sebaliknya tanpa

tubuh, kehidupan ruh tidak akan terimplikasi dalam realitas. Jika ruh dan tubuh dapat berjalan seiring, akan ada harmoni dalam kehidupan manusia, tapi jika terjadi benturan kepentingan, tidak jarang tubuh harus dikorbankan (misal tangan diamputasi, payudara diangkat dsb) dalam rangka menjaga kelangsungan ruh dalam tubuh manusia. Hal ini bisa berarti, apabila terjadi benturan antara norma hukum tertulis dengan keadilan, maka keadilan sebagai ruh aturan hukum tertulis itu yang harus dipertahankan dan aturan hukum tertulis yang sebenarnya hanya merupakan alat untuk mewujudkan keadilan dapat diganti atau ditinggalkan.¹⁵

Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan "*conditio sine qua non*" bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikan dengan kepastian hukum sehingga mengkultuskan undang-undang, menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum. Pemikiran ini sebenarnya tidak salah, namun bukan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

berarti absolut benar adanya. Undang-undang memang harus ditempatkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena merupakan manifestasi konsensus sosial (walaupun dalam banyak hal undang-undang tidak lebih dari sebuah manipulasi hukum). Namun kita tidak boleh menutup mata dan telinga bahwa konsensus tersebut adalah sebuah momentum sesaat yang tidak mampu mengikuti arah gerak keadilan yang terus bergerak mengikuti waktu dan ruang. Konsensus tersebut sifatnya hanya sementara dan bukan permanen, sebab rasa keadilan akan bergerak cepat mengimbangi suksepsi ritme dan ruang.¹⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Restorative justice* adalah proses penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) duduk bersama dalam satu pertemuan untuk

bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan itu mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat memahami kondisi dan penyebab kenapa pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian. Kemudian pelaku juga memaparkan tentang pertanggungjawabannya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya, kemudian hal itu nanti akan ditanggapi oleh korban, dan selain itu juga hadir masyarakat sebagai pihak yang ikut dirugikan. Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap

¹⁶ Sukarno Aburaera, et.al, 2014, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*, Kencana, Jakarta, hlm. 178

konsep sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar tercipta stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai/impas apabila negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk menekan angka kejahatan dan angka residivisme. Kedudukan *restorative justice* diatur dalam ketentuan isi Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang salah satu tujuannya adalah untuk menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan. Artinya, kumpulan asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak mengharuskan dan mewajibkan penerapan

norma-norma hukum berlandaskan asas-asas yang memagarinya, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. *Restorative Justice* merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu bahwa “ penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir”.

2. Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan “*conditio sine qua non*” bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikan dengan kepastian hukum sehingga mengkultuskan undang-undang, menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum.

Pemikiran ini sebenarnya tidak salah, namun bukan berarti absolut benar adanya. Berdasarkan konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk dapat melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat terjadinya suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula. *Restorative justice* banyak diberikan makna, definisi atau pengertiannya oleh pakar-pakar hukum. Pada

prinsipnya keadilan restoratif itu adalah konsep pemikiran yang tidak hanya merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan si pelaku, tetapi juga pelibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, melekat suatu sanksi sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban dari si pelaku terhadap korban yang dirugikan. Akibat hukum pengaturan *restorative justice* memberi kekuatan untuk member kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional dan ini berdampak juga dengan

pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.

B. Saran

1. Terkait dengan kedudukan *restorative justice* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang salah satu tujuannya adalah untuk menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan yang mana diharapkan lebih di pertegas lagi dalam perkara tindak pidana anak dan harapannya ini juga dapat berlaku dalam tindak pidana yang di lakukan orang

dewasa sepanjang nilai keadilan tetap terjaga baik itu pelaku maupun korban atau keluarga korban

2. diharapkan dengan adanya sistem *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak maka akan bisa menjaga nilai-nilai keadilan dan selalu memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak baik itu sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana dan kedepan lebih di pertegas lagi sistem *restorative justice* ini dalam sebuah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil, 2009, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*. Bandung: Refika Aditama.
- Abeth, Hendrich Juk. 2017, "Restorative Justice Sebagai Langkah Menuju

- Penegakan Hukum Pidana Modern dan Berkeadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*, Volume I, No.2.
- Afifah, Wiwik, 2014. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*”, Volume 10, Nomor 19.
- Afifah, Wiwik dan Gusrin Lessy, 2014. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 20.
- Ali, Achmad. 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana: Jakarta.
- Candra, Septa. 2013, “Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Recht Vinding*, Volume 2, Nomor 2.
- Djamil, Nasir, 2014, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika Hangama, Anwari, *Justice for The Children; The Situation for children in conflict with the law in Afghanista*, UNICEF and AIHRC, Tanpa tahun
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Farkhani, 2018, *Filsafat Hukum; Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, Solo: Kafilah Publishing.
- Fuady, H. Munir 2003, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Hiariej, Eddy O.S. 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Hamzah, Andi, A.Z Abidin dan 2010, *Pengantar Dalam Hukum*

- Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone
- Ibrahim, Jhony, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jawa Timur; Bayu Media Publishing
- Jaya, Ida Bagus Surya Darma. 2015, *Hukum Pidana Materil dan Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID The Asian Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1998, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kansil, C.S.T. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Manan, H. Abdul 2009, *Aspek-aspek Perubahan Hukum*. Jakarta: Kencana
- Prasetyo, Teguh, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Teguh. 2015, “Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Refleksi Hukum, Volume 9, No 1.
- Septiansyah, Zainal B. 2018, “Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia”, Jurnal hukum Islam dan Pranata Sosial, Volume 34, Nomor 1.
- Setiawan, Dian Alan, 2017. “Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13, Nomor 26.
- Zulfa, Eva Achjani. 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung.